

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP NIAT WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN JEMBRANA

Putu Gede Harya Pradnya Maha Arsa
haryaprads@gmail.com
Universitas Udayana

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Niat Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jembrana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yang diukur dengan menggunakan metodaregresi linier berganda dengan SPSS. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang memiliki kendaraan bermotor atas nama pribadi. Sampel yang digunakan ditentukan berdasarkan metode rumus Kolmogorov- Smirnov dan didapatkan hasil sebanyak 400 sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner, dengan teknik penyebaran data secara purposive sampling. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa (1) Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan (2) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian menunjukkan jika semakin baik pengetahuan dan kesadaran wajib pajak maka kepatuhan dalam membayar pajak juga semakin baik dimana Berdasarkan pada TPB, pengetahuan dan Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak berhubungan dengan salah satu faktor munculnya niat berperilaku. Kesadaran pajak didasarkan pada asumsi bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran pajak seseorang, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajak yang akan ditunjukkan oleh individu tersebut. Pengetahuan pajak mencakup pemahaman individu tentang pentingnya membayar pajak, pengetahuan tentang aturan dan kewajiban pajak, serta kesadaran akan konsekuensi hukum dan sosial dari pelanggaran pajak.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Niat Wajib Pajak, Theory Of Planned Behavior.

ABSTRACT

This research aims to test whether there is an influence of Tax Knowledge and Taxpayer Awareness on Motor Vehicle Taxpayer Compliance in Jembrana regency. This research uses descriptive research with a quantitative approach, which is measured using the multiple linear regression method with SPSS. The population in this study are motor vehicle taxpayers who own motor vehicles in their personal names. The samples used were determined based on the Kolmogorov-Smirnov formulamethod and the results obtained were 400 samples. The data used in this research is primary data. The data collection technique uses a questionnaire, with a purposive sampling technique for distributing data. The results of this research prove that (1) Tax Knowledge has a positive effect on motor vehicle taxpayer compliance and (2) Taxpayer Awareness has a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. The research results show that the better the taxpayer's knowledge and awareness, the better the compliancein paying taxes. Based on the TPB, the knowledge and awareness of taxpayers in paying taxes is related to one of the factors in which behavioral intentions arise. Tax awareness is based on the assumption that the higher a person's level of tax awareness, the higher the level of tax compliance that individual will demonstrate. Tax knowledge includes an individual's understanding of the importance of paying taxes, knowledge of tax rules and obligations, as well as awareness of the legal and social consequences of tax violations.

Keywords: Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Compliance, Theory Of Planned Behavior.

PENDAHULUAN

Peran pajak dalam penerimaan negara sangat penting karena sebagian besar uang pemerintah berasal dari pajak. Pendapatan yang dihasilkan dari pajak akan digunakan pemerintah untuk pembangunan daerah, sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Dengan bertambahnya jumlah penduduk maka jumlah wajib pajak juga bertambah, sehingga pendapatan negara yang diterima dari pajak juga meningkat.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dibayarkan oleh seseorang atau suatu badan sebagai imbalan atas kepemilikan kendaraan. Jatuh tempo PKB adalah tiap tahun dihitung sejak mendaftarkan kendaraan bermotor dan dua minggu sebelum jatuh tempo akan keluar pajak terutang sejak dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Orang atau badan dapat membayarkan PKB melalui kantor bersama Samsat sebagai media pemasukan uang iuran wajib orang atau badan ke kas negara. Jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dengan kenaikan kendaraan yang semakin meningkat tersebut diharapkan masyarakat semakin sadar dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar pula akan kewajibannya untuk membayar pajak. Beberapa faktor yang mempengaruhi Niat wajib pajak kendaraan bermotor adalah pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak karena masyarakat tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak.

Jika wajib pajak tidak cukup mengetahui tentang pajak dan manfaatnya, maka kecil kemungkinan masyarakat akan membayar pajak. Kekhawatiran terhadap perpajakan bermula dari banyaknya kasus yang sering terjadi khususnya di bidang perpajakan. Keadaan ini berdampak pada kepatuhan pajak wajib pajak yang tidak ingin uang pajaknya disalahgunakan oleh negara. Oleh karena itu, diperlukan informasi perpajakan yang baik agar wajib pajak dapat lebih memahami manfaat pajak terhadap kesejahteraan perkembangan negara. Kesadaran Wajib pajak untuk membayar pajak perlu ditingkatkan agar penerimaan negara juga ikut meningkat, hal ini dapat dilakukan dengan cara menumbuhkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Salah satu faktor kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak yaitu Pengetahuan dan Pemahaman mengenai peraturan perpajakan (Zainuddin, 2018). Pemahaman pengetahuan mengenai pajak yang minim menyebabkan Wajib pajak enggan melaksanakan kewajibannya dengan benar. Tetapi dalam kenyataannya kesadaran Wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya masih rendah, salah satu penyebabnya karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya manfaat dalam membayar pajak tersebut (Nilasari, 2018).

Tidak adanya timbal balik secara langsung kepada Wajib pajak dan kurangnya tingkat pengetahuan Wajib pajak mengenai perpajakan menyebabkan Wajib pajak malas untuk membayar pajak. Wajib pajak yang mengetahui tentang peraturan perpajakan akan memahami pentingnya membayar pajak (Rusmanto et al., 2018). Pentingnya mengetahui peraturan pajak kendaraan bermotor bagi Wajib pajak akan membuat pelaku Wajib pajak berusaha untuk menjalankan kewajibannya membayar pajak untuk mentaati peraturan yang berlaku dan terhindar dari sanksi.

Setiap pemerintahan di Indonesia mempunyai kewenangan perpajakan daerahnyamasing-masing, karenapemerintah pusat memberikan otonomi daerah kepada pemerintah daerah. Dengan kemandirian daerah maka pembangunan daerah dapat mencapai pembangunan yang selayaknya. Pemerintah daerah dapat mencari, memanfaatkan dan mempergunakan sumber daya yang ada di daerahnya sesuai dengan kebutuhannya. Permasalahan yang dihadapi pemerintah begitu penting, sehingga pemerintah perlu lebih efisien dalam mencari sumber daya di wilayahnya. Sumber pendapatan utama merupakan salah satu sumber daya pemerintah yang selanjutnya disalurkan kepada Departemen

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di pemerintahan dan dikelola secara profesional dan transparan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 “Sumber- Sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan sumber-sumber lain-lain dari pendapatan asli daerah yang sah.” Salah satu faktor untuk meningkatkan PAD dengan cara melakukan pemungutan pajak daerah dan salah satu pajak daerah tersebut adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pajak kendaraan bermotor merupakan pendapatan bagi suatu daerah yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan infratraktur daerah. Jumlah penduduk yang bertambah menyebabkan kebutuhan terhadap kendaraan bermotor juga ikut meningkat. Sehingga banyaknya kewajiban Wajib pajak yang harus membayar pajak atas kendaraan bermotor juga akan meningkat. Akan tetapi, masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor mengakibatkan tingginya tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Tabel 1. Data Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar

Tahun	Realisasi (Rp)
2020	590.106.941.464
2021	530.027.287.150
2022	535.681.076.300
2023	634.223.789.150

(Sumber. Data Diolah, UPTD. PPRD Kota Denpasar, 2024)

Berdasarkan tabel data tahun 2020 – 2023 di atas, fenomena yang terjadi di Indonesia adalah pajak realisasi pajak kendaraan bermotor di kota Denpasar mengalami kenaikan dan penurunan. Terlihat pada tahun 2020 ke tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup jauh, dari 590.106.941.464 pada tahun 2020 menjadi 535.681.076.300 di tahun 2022. Namun pada tahun 2023 realisasi pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan hingga 634.223.789.150. Dari data tersebut dapat di asumsikan bahwa ketikamasa pandemi Covid-19 di tahun 2021 hingga 2022 banyak pelaku wajib pajak yang tidak membayar pajaknya karena kesulitan perekonomian dimasa tersebut. Namun disaat tahun 2023 sudah mengalami peningkatan realisasi pajak kendaraan bermotor yang artinya disaat persebaran penyakit Covid-19 sudah menurun, banyak pelaku wajib pajak yang sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraannya.

Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), mengungkapkan lima cara yang menurutnya dapat dilakukan untuk mendorong kepatuhan wajib (Santoso, 2020a). Pertama, adanya transparansi dan pemakaian hasil pemungutan pajak yang dibayarkan untuk belanja negara dengan tepat (Santoso, 2020a). Wajib pajak akan patuh dengan sendirinya jika mengetahui bahwa uang pajak yang dibayarkan digunakan dengan tepat dan dapat dinikmati secara langsung. Kedua, memperbaiki administrasi dan regulasi menjadi lebih tidak kompleks sehingga lebih dapat mudah untuk dimengerti (Santoso, 2020a). Ketiga, adanya sosialisasi komprehensif untuk menambah wawasan wajib pajak (Santoso, 2020a). Seperti contohnya, jika berbelanja via online juga tetap harus membayar pajak pertambahan nilai (PPN). Keempat, menggunakan basis data yang akurat untuk memetakan potensi mana yang belum patuh (Santoso, 2020a). Kelima, dibangunnya kepercayaan wajib pajak terhadap Ditjen Pajak (Santoso, 2020a).

Kepatuhan wajib pajak masih dalam kondisi kurang baik dan dapat berdampak pada penerimaan negara dari sektor pajak. Kepatuhan seorang wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh keputusan wajib pajak orang pribadi. Keputusan ini merupakan respon individu terhadap faktor internal dan eksternal. Apabila kondisi tersebut dapat mempengaruhi keimanan seseorang, maka orang tersebut akan memutuskan untuk

mengikuti keimanannya. Hal yang sama berlaku untuk wajib pajak. Oleh karena itu, penilaian terhadap kepatuhan wajib pajak perlu dikaji lebih mendalam.

Pengujian kepatuhan wajib pajak telah dilakukan sebelumnya (Hardika et al., 2022; Istutik & Pertiwi, 2021; dan Suprayogo & Hasymi, 2018), pengetahuan pajak (Fitrianingsih et al., 2018; Meidawati & Azmi, 2019 ; dan Wujarso et al., 2020), kesadaran pajak (Meidawati & Azmi, 2019 dan Rioni & Saraswati, 2018).

Penelitian ini menguji pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pemilihan variabel ini didasarkan pada Theory of planned behavior dan teori kepatuhan pajak dimana pengetahuan pajak dan kesadaran pajak merupakan faktor internal yang dialami oleh wajib pajak itu sendiri. Pengetahuan pajak merupakan pemahaman seseorang tentang sistem perpajakan, aturan, dan kewajiban yang terkait. Meliputi pengetahuan tentang jenis-jenis pajak, tarif pajak, tata cara pelaporan pajak, dan hak serta kewajiban wajib pajak. Pengetahuan pajak yang memadai memungkinkan individu untuk memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, serta mengoptimalkan manfaat pajak yang tersedia bagi mereka. Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Putra & Firmansyah (2018) dan Wujarso et al., (2020). Namun, Fitrianingsih et al. (2018), Meidawati & Azmi (2019), Rioni & Saraswati (2018), dan Tambun & Muhtiar (2019) menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, Shanty Ramadhan et al., (2022) menemukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak maka perlu dilakukan penelitian kembali dengan variabel yang sama.

Kesadaran dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena beberapa alasan. Pertama, kesadaran pajak menciptakan pemahaman tentang pentingnya kontribusi pajak dalam membiayai berbagai program dan layanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Ini dapat memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka dengan sadar dan bertanggung jawab. Kedua, kesadaran pajak membantu pajak wajib memahami konsekuensi hukum dan sanksi yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan pajak. Dengan pemahaman ini, wajib pajak cenderung lebih berhati-hati dalam melaporkan dan membayar pajak dengan benar untuk menghindari masalah hukum dan denda. Secara keseluruhan kesadaran pajak dapat menjadi faktor penting dalam mendorong pemenuhan wajib pajak karena membangun pemahaman, motivasi, dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Beberapa pengujian sebelumnya menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Amelia Kurniasari Susanto (2022) dan Hairul Amri & Diah Intan Syahfitri (2020). Namun, Subasma et al. (2021) menemukan hasil bahwa kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adanya ketidakkonsistenan hasil pengujian sebelumnya, mendorong pengujian kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak perlu dilakukan kembali.

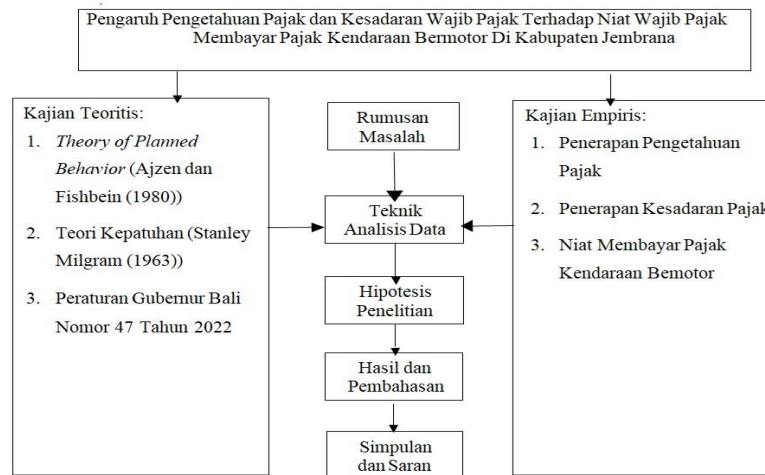
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka judul dalam penelitian ini yaitu “Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib pajak Terhadap Niat Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jembrana.”

METODOLOGI

Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berbentuk deskriptif. Penelitian deskriptif adalah studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat. Dalam studi ini, pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan

untuk meneliti populasi atau sampel tertentu yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.



Sumber: Data diolah Peneliti, 2023

Gambar 1. Desain Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Berdasarkan hasil penyebaran kuisisioner penelitian, karakteristik responden pada variabel pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak di kota Denpasar didominasi oleh pria usia > 21 tahun, pendidikan S1, dan bertempat tinggal di wilayah kecamatan Denpasar Barat. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak di kota Denpasar didominasi oleh pria, kemudian dengan usia lebih dari 21 tahun yang berarti wajib pajak kendaraan bermotor sudah menerapkan dengan baik pengetahuan dan kesadaran dalam pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jenjang pendidikan S1 merupakan tingkat pendidikan yang cukup tinggi dan dianggap mampu menerapkan pembayaran pajak dengan baik.

Hasil hipotesis menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan kesadaran wajib berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Hipotesis pertama (H1) tentang pengaruh pengetahuan pajak pada kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi menunjukan arah positif sebesar 0,159 signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Dari hasil pengujian dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa H1 diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meidawati & Azmi, (2019) pengetahuan pajak merupakan informasi sebagai dasar untuk dapat bertindak dan digunakan oleh wajib pajak dalam mengambil keputusan dan mengambil strategi dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya kaitannya dengan bidang perpajakan. Serta penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Abdalwali Lutfi et al., 2023) tentang pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak yang dilakukan di Jordania, penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak terbukti signifikan. Temuan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengambil kebijakan dan lembaga yang bertanggung jawab terhadap komunitas wajib pajak untuk memahami peran pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak pada masyarakat luas. Studi ini menekankan pentingnya menanamkan pengetahuan perpajakan, nilai-nilai sosial dan moral di kalangan pembayar pajak, membangun sistem yang adil, dan meluncurkan program kesadaran di masyarakat Jordania. Dengan memahami pentingnya pengetahuan perpajakan, pembuat kebijakan dan institusi dapat mengembangkan strategi efektif untuk meningkatkan

pendapatan daerah dan meningkatkan kepatuhan masyarakat.

Berdasarkan Theory Planned Behavior (TPB) yang digunakan untuk menganalisis perilaku individu, teori ini dapat diterapkan untuk mengkaji hubungan antara pengetahuan wajib pajak dan perilaku kepatuhan pajak. Faktor penentu kepribadian adalah sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku. TPB menyatakan bahwa sikap seseorang terhadap suatu perilaku memengaruhi niatnya untuk melakukan perilaku tersebut. Pengetahuan wajib pajak dapat membentuk sikap individu terhadap kepatuhan pajak. Sikap pribadi yang merupakan keyakinan yang ada untuk mendukung atau mencegah perilaku yang harus ditunjukkan oleh seseorang dan dapat digunakan dalam suatu tindakan. Hal ini berkaitan dengan pengetahuan perpajakan. Pengetahuan wajib pajak mengenai pajak kendaraan bermotor berkaitan dengan persepsinya dalam menentukan perilaku wajib pajak. TPB menekankan peran norma subyektif, yaitu persepsi individu terhadap pandangan orang lain terhadap perilaku tersebut. Jika seseorang mengetahui bahwa masyarakat menghargai kepatuhan pajak, hal ini dapat memengaruhi norma subyektif mereka. Pengetahuan wajib pajak dapat membentuk norma subyektif dengan memberikan informasi tentang kepatuhan yang diharapkan dari masyarakat.

TPB membuktikan adanya peran kontrol perilaku terhadap kemampuan seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Pengetahuan wajib pajak dapat meningkatkan persepsi individu tentang kemampuan mereka untuk memahami dan mematuhi peraturan perpajakan. Jika seseorang merasa mampu untuk mematuhi peraturan pajak, kemungkinan wajib pajak akan melakukan kepatuhan pajak menjadi lebih tinggi. Keseluruhan konsep TPB mengarah pada pembentukan niat individu untuk melakukan suatu perilaku. Pengetahuan wajib pajak dapat menjadi faktor penting yang membentuk niat seseorang untuk mematuhi pajak. Semakin baik pengetahuan individu tentang aturan pajak, semakin besar kemungkinan mereka memiliki niat yang kuat untuk mematuhi pajak. Dengan demikian, TPB dapat memberikan dasar untuk memahami bagaimana pengetahuan wajib pajak memengaruhi sikap, norma subyektif, kontrol perilaku, dan niat individu terkait dengan kepatuhan pajak. Implementasi pendidikan dapat mempengaruhi teori ini untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat kepatuhan pajak individu. Pengetahuan yang baik tentang peraturan perpajakan membantu dalam penyusunan pembayaran pajak yang benar. Kesalahan dalam penyusunan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan wajib pajak yang mengakibatkan kemungkinan pelanggaran. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perpajakan akan merasa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan pada pembayaran pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu.

Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka semakin baik pengetahuan seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dimana hal tersebut meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi wajib pajak menjadi lebih sadar untuk membayar pajak, semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh terhadap pajak.

Semakin paham Wajib pajak mengenai pengetahuan perpajakan hal tersebut dapat membantu Wajib pajak dalam mengimplementasikan ilmunya dan dapat memudahkan pandangan Wajib pajak tersebut untuk berperilaku taat pajak. Sehingga, Wajib pajak memiliki kemauan dalam diri sendiri untuk melakukan kewajibannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liza Neva (2019) yang menyatakan pengetahuan

pajak berpengaruh terhadap kemauan Wajib pajak untuk membayar pajak.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien regresi menunjukan arah positif sebesar 0,364 yang bernilai positif dengan signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Ini berarti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Dari hasil pengujian dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa H2 diterima.

Penelitian yang dilakukan sejalan dengan yang dilakukan oleh Amelia Kurniasari Susanto dan Revi Arfamaini, SE., MA. (2021) kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Artinya jika wajib pajak lebih memiliki kesadaran maka akan cenderung patuh, seperti membayar pajak kendaraan di Surabaya Utara. Hal ini terlihat bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan semakin berhati-hati dalam membayar pajak. Serta penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mustafa AY et al., 2021) di Afghanistan, hasil temuan penelitian ini mengisi kesenjangan dalam literatur perpajakan Afghanistan dengan menyelidiki secara empiris dampak pemahaman pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabul, Afghanistan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabul, Afghanistan. Kesadaran wajib pajak menyatakan bahwa wajib pajak telah cukup dan bersedia untuk melaksanakan peraturan perpajakan. Kepatuhan dapat dicirikan sebagai kapasitas dan kesadaran wajib pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan yang diterapkan.

Kesadaran Wajib pajak mengacu pada kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Wajib Pajak yang mengetahui cara membayar pajak, akan sadar akan kewajibannya. Pemilik kendaraan bermotor harus membayar pajak secara tepat waktu. Para wajib pajak sadar bahwa pajak yang mereka bayarkan, dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan di banyak bidang. Penjelasan mengenai kesadaran perpajakan ini mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan pada TPB, kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang membentuk perilaku perpajakannya. Sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak timbul dari kesadaran yang dapat membentuk sikap seseorang terhadap kepatuhan pajak. Jika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya membayar pajak dan dampak positifnya pada masyarakat, maka sikap positif terhadap kepatuhan pajak dapat terbentuk. TPB menunjukkan bahwa sikap ini dapat memengaruhi niat dan perilaku. Kesadaran wajib pajak juga dapat membentuk norma subyektif, yaitu persepsi individu terhadap pandangan orang lain tentang perilaku kepatuhan pajak. Jika masyarakat memandang tinggi kepatuhan pajak dan kesadaran wajib pajak, hal ini dapat membentuk norma subyektif positif. Ini memengaruhi niat dan kemungkinan perilaku kepatuhan pajak. Kesadaran wajib pajak terkait dengan pemahaman terhadap kontrol perilaku. Jika wajib pajak menyadari konsekuensi dari perilaku tidak patuh, mereka mungkin lebih cenderung untuk mengendalikan perilaku mereka dan mematuhi peraturan perpajakan. Ini mencerminkan konsep kendali diri dalam TPB. Kesadaran wajib pajak dapat memengaruhi pembentukan niat individu untuk mematuhi pajak. Jika seseorang menyadari pentingnya membayar pajak untuk mendukung layanan publik dan pembangunan masyarakat, niat mereka untuk mematuhi pajak dapat menjadi lebih baik, sesuai dengan konsep utama TPB. Penerapan TPB dalam konteks kesadaran wajib pajak dapat membantu pemerintah dan lembaga perpajakan untuk merancang strategi komunikasi dan edukasi yang lebih efektif. Misalnya, sosialisasi yang meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang peran positif

mereka dalam kontribusi pajak dapat memengaruhi sikap, norma subyektif, dan niat mereka untuk mematuhi pajak. Secara keseluruhan, TPB memberikan kerangka kerja yang dapat membantu memahami bagaimana kesadaran wajib pajak memengaruhi faktor-faktor psikologis yang kemudian membentuk perilaku kepatuhan pajak. Sebelum seseorang bertindak, ia harus beriman dan memikirkan akibat dari keputusannya, hasil dari pemikiran tersebut dapat membuat ia mengambil keputusan mau atau tidak, inilah inti dari keyakinan perilaku. Kesadaran pajak didasarkan pada asumsi bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran pajak seseorang, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajak yang akan ditunjukkan oleh individu tersebut. Pemahaman pajak mencakup pemahaman individu tentang pentingnya membayar pajak, pengetahuan tentang aturan dan kewajiban pajak, serta kesadaran akan konsekuensi hukum dan sosial dari pelanggaran pajak.

Hasil ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dharmawati Utari & Inta Budi (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran Wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kemauan Wajib pajak untuk membayar pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Amelia Kurniasari Susanto dan Revi Arfamaini, SE., MA. (2021) kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi kewajibannya, hal ini berarti jika wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi maka cenderung meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Surabaya Utara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka wajib pajak semakin patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Dari hasil pengujian dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani, Kunia dan Udin (2020).
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Dari hasil pengujian dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. Hasil penelitian ini mendukung dari penelitian Amelia Kurniasari Susanto dan Revi Arfamaini (2021)

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Disarankan untuk pemerintah agar lebih memberikan sosialisasi terhadap pentingnya dalam membayar kewajiban pajak bagi masyarakat sehingga kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan.
2. Penelitian ini menunjukkan hasil R Square sebesar 0,385. Hal ini berarti 38,5% variabel kepatuhan membayar pajak dapat dijelaskan dengan variabel independen yaitu pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak, sedangkan sisanya 61,5% dijelaskan oleh faktor lain diluar model yang dianalisis. Bagi penelitian selanjutnya, di harapkan dapat menambah jumlah data pengamatan seperti membandingkan beberapa kabupaten di Provinsi Bali. Selain itu dapat menambah variabel pendidikan sebagai variabel mediasi dalam memengaruhi kepatuhan membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdalwali Lutfi et al., (2023). Enhancing VAT compliance in the retail industry: The role of socio-economic determinants and tax knowledge moderation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, Volume 9, Issue 3.

- Ajzen, I. &. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. Engle- wood-Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
- Ajzen, I. (1985). From intentions to action: A theory of planned behavior. In J. Kuhl & J. Beckman (Eds.), Action control: From cognitions to behaviors (pp. 11 – 39).
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179–211.
- Amelia, R. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu dan Pendidikan Ekonomi Sosial*, Vol. 5 No. 1 12-33.
- Amri, H. &. (2020). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 2(02), 108-118.
- Asrinanda, Y. D. (2018). The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 8, No. 10, 2018, Pg. 539 - 550.
- bagi Generasi Milenial. pajak.go.id.
- Budi, D. U. (2017). Pengaruh Norma Moral Dan Kesadaran Mwmmbayar Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak Orang Pribadi (Survei pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya).
- Claudia, S. (2019). PENGARUH KESADARAN, Keadilan, Pengetahuan, Kepercayaan Dan Kemauan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 8 No. 3 1-23.
- Daniel Ortega, L. R. (2016). Reciprocity and Willingness to Pay Taxes: Evidence from a Survey Experiment in Latin America. *Economia*, Volume 16, Number 2, Page 55-87.
- Febby Christie Br. Ginting1, S. L. (2022). The Effect of Interpersonal Communication of Tax Service Officers on the Perception and Level of Taxpayer Satisfaction at KPP Pratama Lubuk Pakam. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, Vol 5, No 2, Page 8252-8263.
- Fitrianingsih, F. S. (2018). Analisis pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Pasuruan. *E- Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1), 100-104.
- Gde Deny Larasdiputra, K. A. (2021). THE EFFECT OF TAX AMNESTY, COMPLIANCE FEES, AND TAX SANCTIONS ON INDIVIDUAL
- Ghozali. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hajar Mayang Lenggang Pakuan, A. D. (2022). Taxpayer Awareness as a Mediating Factor in Tax Socialization, Tax Sanctions, and Taxpayer Compliance (Case Study: KPP Pratama South Cikarang, Bekasi Regency). *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, Vol 5, No 2, Page 8752-8765.
- Hardika, A. &. (2022). THE EFFECT OF TAXPAYER UNDERSTANDING AND USE OF E-FILING ON TAXPAYER COMPLIANCE WITH TAX VOLUNTEER AS MODERATING VARIABLE. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 17(1), 95-110.
- Hermawan, &. A. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di SAMSAT Kota Palembang.. *Jurnal Akuntansi STIE Multi Data*.
- Ilhamsyah, R. e. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 8, No. 1.
- Irwan Kurniawan1, A. D. (2021). THE EFFECT OF TAX SANCTIONS AND TAX AUTHORITY SERVICES ON TAX COMPLIANCE AND TAXPAYER AWARENESS AS MODERATION VARIABLE (SURVEY ON CORPORATE TAXPAYERS DOMICILED IN TANGERANG). *Dinasti International Journal of Management Science*, Volume 2, Issue3, Page 371- 380.
- Jamil, S. d. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak,

- Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, Vol. 9 No. 1, Page 199-206.
- Jannah, M. &. (2018). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Penghapusan Sanksi Pajak dan Pelayanan Petugas SAMSAT Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang. *Jurnal STIE MDP*, 1 - 19.
- Kasim Sylviana Elsie, F. A. (2018). Sunset Policy and Its Effect on Tax Compliance: Case Study Indonesia. *International Journal of Engineering & Technology*.
- Kasim Sylviana Elsie, F. A. (2018). Sunset Policy and Its Effect on Tax Compliance: Case Study Indonesia. *International Journal of Engineering & Technology*.
- Liza, S. N. (2019). PENGARUH PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN TENTANG PERATURAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PAJAK, KONDISI KEUANGAN DAN EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK BADAN DENGAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Pada KPP Pratama Dum. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 7, No. 2, 208-223.
- MADYA MAKASSAR KPP. *International Journal of Innovation Scientific Research and Review*, Vol. 03, Issue, 01, 797-799.
- MADYA MAKASSAR KPP. *International Journal of Innovation Scientific Research and Review*, Vol. 03, Issue, 01, Page 797-799.
- Mardiasmo. (2016). *Taxation*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Meidawati, N. &. (2019). Factors influencing the compliance of taxpayers. *Journal of Contemporary Accounting*, 26-37.
- Milgram, S. (1963). Behavioral study of obedience. *The Journal of abnormal and social psychology*, Vol 67, (4), 371.
- Milgram, S. (1963). Behavioral study of obedience. *The Journal of abnormal and social psychology*, Vol 67, (4), 371.
- Mustafa et al., (2021). Examining the Effect of Tax Understanding and Tax Awareness on Taxpayer . *Third Sector Social Economic Review*, 56(1), 148- 162.
- Nilasari. (2018). *Gerakan Sajak (Sadar Pajak): Upaya Peningkatan Kesadaran Pajak*
- Oktaviani, R. K. (2020). The effects of taxpayer knowledge and taxation socialization on taxpayer compliance: The role of taxpayer awareness in developing Indonesian economy. *Accounting*, Vol. 6 89-96.
- PASAR REBO SUBDISTRICT, EAST JAKARTA. *Accounting Research Journal of Sutaatmadja (ACCRUALS)*, Volume 05 No. 01 (Page:130-145).
- Pertiwi, I. &. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sumbawa Besar). *Inspirasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 18(2), 524-534.
- Puput Solekhah 1), S. 2. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)*, Vol. 1, No. 1, Page 74-90.
- Rachmawati Meita Oktaviana, H. K. (2020). The effects of taxpayer knowledge and taxation socialization on taxpayer compliance: The role of taxpayer awareness in developing Indonesian economy. *Growing Science, Accounting* 6 (2020) 89–96.
- Rachmawati2, A. N. (2021). THEEFFECT OF INCOME LEVEL, KNOWLEDGE, TAXPAYER AWARENESS AND TAX OFFICER SERVICESON COMPLIANCE WITH PAYING LANDAND BUILDING TAXES IN
- Rahayu, S. (2010). *Perpajakan Indonesia, Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Graha Ilmu.
- Rahmawati, S. (2021). The Effect Of Tax Socialization, Tax Knowledge And Tax Morale On Tax Compliance. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 1623-1629.
- Ramadhan, S. A. (2022). Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(4), 551-569.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.

- Rioni, Y. S. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di lingkungan kantor pelayanan pajak pratama Medan Barat. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 160-176.
- Rizki Indrawan¹, B. B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, Vol. 6 No. 3 419-428.
- Rusmanto, e. a. (2018). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Dan Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Banjarmasin). *DINAMIKA EKONOMI Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Volume 11 No. 2.
- Siti Ma'sumah¹, A. L. (2022). The Influence of Tax Rates, Tax Payment Mechanisms, Tax Knowledge, Service Quality, And Taxpayer Awareness of Taxpayer Compliance with Religiosity as Intervening Variables. *INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND ANALYSIS*, Volume 05 Issue 04 Page 858-868.
- Sri Neva Liza, A. A. (2019). PENGARUH PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN TENTANG PERATURAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PAJAK, KONDISI KEUANGAN DAN EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK BADAN DENGAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 7, No. 2 Page 208 – 223.
- Subasma, I. M. (2021). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Pemahaman Perpajakan Keadilan Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(2), 459-466.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Sularsih, N. &. (2020). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA PELAKU (UMKM) DI KOTA MALANG. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, Vol. 7 No. 2 287-302.
- Suprayogo, S. &. (2018). Pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi pada kantor pelayanan pajak pratama Jakarta jatinegara. *Profita: Komunikasi Ilmiah Dan Perpajakan*, 11(2), 151-164.
- Susanti, M. &. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. 1-17.
- Susanto, A. K. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Doctoral dissertation, Universitas Widya Kartika.
- Susanto, A. K. (t.thn.).
- Tambun, S. &. (2019). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan penerapan e-system terhadap kepatuhan wajib pajak yang di moderasi oleh technology acceptance model. . *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(1), 1-15.
- TAXPAYER COMPLIANCE. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 24, Issue 2, Page 84-89.
- Ulfa Rabiyah, A. S. (2021). THE EFFECT OF AWARENESS, FISCUS SERVICES AND TAXATION KNOWLEDGE ON TAXPAYER COMPLIANCE AT
- Ulfa Rabiyah¹, A. S. (2021). THE EFFECT OF AWARENESS, FISCUS SERVICES AND TAXATION KNOWLEDGE ON TAXPAYER COMPLIANCE AT
- Wardani, D. K. (2018). Pengaruh Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika*, 15.
- Wujarso, R. &. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), 44- 56.
- Zainuddin. (2018). Pengetahuan dan Pemahaman Aturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*. Universitas Tadulako, Vol 1. Nomor 1.